



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NO. 25
TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA DAN TATA NIAGA
KOPI ARABIKA JAVA IJEN RAUNG DI DESA SUKOREJO
KECAMATAN SUMBERWRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

*Implementation of Regulation of Bondowoso Regent Number 25 Year 2016 about
Governance and Trading System of Arabika Java Ijen-Raung Coffee in Sukorejo
Village Sumberwringin Subdistrict Bondowoso Regency*

SKRIPSI

Oleh

Heti Yusiana

NIM 130910201025

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NO. 25
TAHUN 2016 TENTANG TATA KELOLA DAN TATA NIAGA
KOPI ARABIKA JAVA IJEN RAUNG DI DESA SUKOREJO
KECAMATAN SUMBERWRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Heti Yusiana
130910201025**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita besarku. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang kukasihi dan kusayangi:

1. kedua orang tuaku, Ibunda Ningsih dan Ayahanda Suhartono, motivator terbesar dalam hidupku yang tiada henti memberiku semangat, doa, dukungan, nasehat, kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan;
2. saudaraku Muhammad Misi Iklam yang selalu mewarnai hari-hariku;
3. keluarga besarku di Bondowoso, terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya;
4. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dengan penuh kesabaran;
5. almamater yang kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
(terjemahan surat Ali-imron ayat 160).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia . 2004. Terjemahan Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an. Bandung: CV PENERBIT J-ART

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heti Yusiana

NIM : 130910201025

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung Di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2017

Yang menyatakan,

Heti Yusiana

NIM 130910201025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NO. 25 TAHUN
2016 TENTANG TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KOPI ARABIKA
JAVA IJEN RAUNG DI DESA SUKOREJO KECAMATAN
SUMBERWRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

Heti Yusiana

NIM 130910201025

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso” karya Heti Yusiana telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 19 September 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji
Ketua

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 195307311980022001

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP. 197003221995122001

Mengesahkan
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso No. 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen Raung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso; Heti Yusiana; 130910201025; 126 halaman; program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengatur tentang tata kelola dan tata niaga kopi Arabika Java-Ijeng Raung Kabupaten Bondowoso.

Ada beberapa alasan mengapa permasalahan ini menarik untuk diteliti. *Pertama*, brand Bondowoso Republik Kopi saat ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang, terutama masyarakat Bondowoso setelah *dilaunching* oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Mei 2016. *Kedua*, kopi Java Ijen-Raung merupakan komoditas produk unggulan Kabupaten Bondowoso yang merupakan kekayaan intelektual daerah dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi yang harus dilindungi. *Ketiga*, masih adanya kendala-kendala yang dihadapi petani kopi dalam pengembangan komoditas kopi di Bondowoso.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode telaah pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih dengan cara mempertimbangkan bahwa informan tersebut benar-benar terlibat langsung dalam implementasi peraturan bupati tersebut. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, triangulasi dan uraian rinci. Analisis

data yang dilakukan terdiri dari empat proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan menunjukkan variable-variabel penunjang keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso. Kepentingan yang terpengaruhi dalam ini adalah kepentingan ekonomi dari para petani dan pelaku usaha kopi arabika Java Ijen-Raung di Bondowoso. Jenis manfaat yang dihasilkan adalah menjaga kelestarian lingkungan kawasan kopi Java Ijen-Raung dan meningkatkan kesejahteraan para petani kopi Arabika Java Ijen-Raung. Derajat perubahan yang diinginkan adalah untuk meningkatkan perekonomian para pekebun dan pelaku usaha kopi dari kondisi sebelumnya yang kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera. Pembuat kebijakan adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pelaksana kebijakan adalah pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan 7 pihak yang terikat kemitraan yaitu Perhutani KPH Bondowoso, Puslitkoka, Bank Indonesia Kantor perwakilan Jember, Bank Jatim cabang Bondowoso, Mitra Usaha Kopi, dan Asosiasi Petani Kopi. Sumberdaya daya yang dikerahkan adalah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. SDA yang dimanfaatkan adalah kawasan pegunungan Ijen-Raung sebagai kawasan perkebunan kopi arabika unggulan di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan SDM yang dikerahkan adalah para pekebun dan pelaku usaha kopi, serta perwakilan dari 7 lembaga yang terkait dengan kemitraan.

Lembaga atau rezim yang berkuasa adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan dan memiliki kendali penuh atas berjalannya implementasi Peraturan Bupati ini. Tingkat kepatuhan aparat pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung ini sudah dikatakan baik, karena para aparat pelaksana sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, namun daya tanggap target sasaran yaitu para petani kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, masih kurang karena dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut masyarakat masih banyak melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dra. Inti Wasiati, MM., selaku Dosen Pembimbing utama, Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian, dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. Agus Suharsono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak Mulyono selaku operator program studi ilmu administrasi negara yang telah sabar membantu kita mahasiswa administrasi negara;
4. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Suhartono dan Ibunda Ningsih atas doa, cinta kasih dan motivasi yang telah diberikan tanpa henti dan tak pernah putus kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini;
5. Adik tersayang Muhammad Misi Iklam yang selalu memberikan semangat dan canda kebahagiaan selama penyusunan skripsi ini;
6. Saudaraku Yati Oktavia, Siti Maryamah dan Sitti Laylyatus Syarifah teman berbagi suka dan duka, tawa dan canda, susah dan senang yang selalu mewarnai hari-hariku.
7. Sahabatku Isni Fauziah, Diana Andalusi, dan Zumrotul Mukminin teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini;

8. Teman-teman satu angkatan Administrasi Negara 2013 yang banyak memberikan kenangan indah selama menjalani pendidikan di Universitas Jember;
9. Semua dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
10. Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data, sehingga mempermudah penyelesaian skripsi ini;
11. Masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, yang telah banyak membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Jember, 19 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Konsep Dasar.....	15
2.2 Konsep Administrasi Negara.....	16
2.3 Konsep Kebijakan Publik.....	17
2.3.1 Definisi Kebijakan Publik.....	17
2.3.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	21
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.4.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	23
2.4.2 Model-model Implementasi.....	28

2.5 Model Implementasi Merilee S. Grindle	32
2.6 Kopi Arabika Java Ijen-Raung	33
2.7 Peraturan Bupati Bondowoso No. 25 Tahun 2016	35
2.8 Kerangka Berpikir	36
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Situasi Sosial	40
3.4 Desain Penelitian	41
3.4.1 Fokus Penelitian	42
3.4.2 Data dan Sumber Data	42
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	43
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	46
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambar Lokasi Penelitian	51
4.2 Kawasan Kluster Kopi Arabika Java Ijen-Raung	54
4.3 Implementasi Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso	63
4.3.1 Konteks Isi Kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung	63
4.3.3 Konteks implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso	76

4.4 Analisis Hasil Penelitian.....	83
4.4.1 Analisis konteks isi kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung	84
4.4.2 Analisis konteks implementasi kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso	91
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Luas areal kopi di Kabupaten Bondowoso 2016.....	5
1.2 Sebaran luas tanaman kopi perkecamatan.....	6
1.3 Luas areal kopi arabika rakyat Kabupaten Bondowoso	7
1.4 Perbedaan tata kelola dan tata niaga kopi rakyat dan PTPN XII	10
1.5 Luas lahan dan jumlah petani kopi di Kec. Sumberwringin	12
3.1 Luas lahan jumlah petani, dan kelompok tani kopi di Kecamatan Sumberwringin.....	40
3.2 Teknik pemeriksaan keabsahan.....	47
4.1 Kondisi penggunaan lahan Desa Sukorejo.....	52
4.2 Jumlah penduduk Desa Sukorejo Tahun 2016.....	53
4.3 Sektor mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo 2016.....	54
4.4 Luas areal Kopi Arabika Java Ijen-Raung 2016	59
4.5 Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika Java Ijen-Raung 2016	60
4.6 Konteks Isi Kebijakan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016	75
4.7 Konteks implementasi Perbup di Desa Sukorejo	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tahap-tahap kebijakan publik	21
2.2 Bagan kerangka berpikir penelitian.....	37
3.1 Komponen analisis data kualitatif.....	49
4.1 Peta Desa Sukorejo	51
4.2 Road map kluster kopi arabika Kabupaten Bondowoso	55
4.3 sentra kopi arabika Kabupaten Bondowoso.....	52
4.4 Sentra utama kopi arabika Kabupaten Bondowoso	57
4.5 Peta kawasan Indikasi Geografis (IG) kopi arabika Java Ijen-Raung.....	61

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan komoditas kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan SumberWringin, Kabupaten Bondowoso. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2031. Kebijakan publik dalam arti sempit diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Dwijowijoto, 2003:23). Kebijakan publik ditinjau dari pembuatannya dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan pusat: kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah indonesia. Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.
2. Kebijakan daerah: kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau sebuah lembaga daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kebijakan publik di daerah dituangkan dalam Peraturan daerah (Perda) dan Keputusan kepala daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2031. Kebijakan RTRW tersebut merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui Undang Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur

rumah tangganya sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan keadilan. Konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, adalah bahwa daerah harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara langsung dan meningkatkan kemandirian daerah.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan menyusun perencanaan tata ruang daerah. Dengan merujuk pasal tersebut maka pemerintah daerah wajib menyusun rencana tata ruang wilayah agar terwujud kesatuan tata lingkungan yang dinamis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan agar tetap terjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem daerah.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal. Kabupaten Bondowoso memiliki banyak potensi, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, tetapi keberadaan potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, Kabupaten Bondowoso memerlukan suatu kebijakan pengaturan ruang sebagai pengarah perkembangan wilayah di masa mendatang. Peraturan daerah mengenai penataan ruang di Kabupaten Bondowoso diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso no 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031.

Tujuan peraturan daerah Kabupaten Bondowoso tersebut adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan agropolitan, wisata agro dan

pegunungan yang maju, berdaya saing dan lestari. Berdasarkan tujuan tersebut maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Bondowoso meliputi:

1. Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan;
2. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
3. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam;
4. Penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat;
5. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem agropolitan dan sistem pariwisata;
6. Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
7. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Salah satu tujuan dari Perda RTRW tersebut adalah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Penerapan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Bondowoso dirasa sangat tepat karena sesuai dengan kondisi umum kabupaten Bondowoso, baik itu dalam aspek geografi dan demografi, aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta kondisi sosial budaya masyarakat Bondowoso. Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 Km² atau sekitar 3,26% dari luas total Provinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.379 dusun. Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, dimana 44,4% wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi.

Penduduk Bondowoso lebih dari 60% berprofesi sebagai petani. Lebih dari separuh masyarakat Bondowoso, mata pencahariaannya bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan distribusi penduduk bekerja, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (60,66%). Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sebesar (14,48%), industri pengolahan sebesar sebesar (8,65%), jasa kemasyarakatan sebesar (7,56%) dan sektor lainnya menyerap penduduk bekerja dibawah 5 % (Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso 2016). Kondisi umum kabupaten Bondowoso tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan dilaksanakannya kebijakan pengembangan kawasan agropolitan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang besar merupakan modal potensial untuk pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

Kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso meliputi Kecamatan Sempol, Sukosari, Sumberwringin dan Tlogosari, dengan luas kawasan 47.923,37 Ha dan ditetapkan pusat agropolitan atau Kawasan Sentra Agropolitan (KSA) atau Sub Terminal Agribisnis (STA) berada di Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin dengan komoditas unggulan kopi dan komoditas pendukung strawberry, macadamia, alpukat, durian, ikan air tawar, tanaman sayur dan bunga.

Kopi merupakan komoditas unggulan Kabupaten Bondowoso. Dari penjelasan program utama RTRW Kabupaten Bondowoso yang direncanakan mulai Tahun 2011-2031 jelas tergambar rencana dalam bidang perkebunan rakyat di Kabupaten Bondowoso khususnya perkebunan kopi rakyat (136). Hampir 48% wilayah Kabupaten Bondowoso adalah perbukitan dengan ketinggian mulai dari 500 meter dpl hingga di atas 1000 meter dpl. Artinya, dataran tinggi di Bondowoso ini sangat potensial untuk dikembangkan secara lebih luas lagi sebagai perkebunan penghasil kopi. Kopi merupakan salah satu komoditi yang sangat prospektif di Bondowoso. Hasil kopi rakyat Bondowoso, setelah mendapat dukungan penuh Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, mampu menembus pasar ekspor ke Eropa (153). Luas areal kopi di Kabupaten Bondowoso saat ini adalah 14.788,00 hektar dengan 2 jenis kopi yang dikembangkan yaitu kopi arabika dan robusta, rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Luas areal kopi di Kabupaten Bondowoso 2016

No	Kepemilikan	Luas areal (Ha)		Jumlah (Ha)
		Arabika	Robusta	
1.	PTN XII	7.332,00	-	7.332,00
2.	Puslit KOKA	125,00	-	125,00
	Rakyat	2.058,00	5.273,00	7.331,00
3.	- Di luar kawasan hutan	182,00	1.052,00	1.234,00
	- Di dalam kawasan hutan	1.876,00	4.221,00	6.097,00
	Jumlah	9.515,00	5.273,00	14.788,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso

Tanaman kopi di Kabupaten Bondowoso terdapat di kecamatan yang memiliki kontur tinggi, tidak di semua kecamatan terdapat tanaman kopi, namun hanya di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Maesan, Kecamatan Grujukan, Kecamatan Tamanan, Kecamatan Tlogosari, Kecamatan Botolinggo, Kecamatan Klabang, Kecamatan Sumberwringin, Kecamatan Pakem, Kecamatan Sempol, Kecamatan Cermee. Kecamatan Sumberwringin merupakan kecamatan yang paling luas tanahnya dipergunakan untuk menanam kopi dengan luas 2.756,15 ha. Posisi yang kedua diduduki oleh Kecamatan Maesan dengan luas 1.743,15 ha. Posisi ketiga diduduki oleh Kecamatan Tlogosari dengan luas 666 ha. Posisi keempat diduduki oleh Kecamatan Botolinggo dengan luas 447 ha. Posisi kelima diduduki oleh Kecamatan Klabang dengan luas 387 ha. Posisi keenam diduduki oleh Kecamatan Sempol dengan luas 276 ha. Posisi ketujuh diduduki oleh Kecamatan Pakem dengan luas 147 ha. Posisi kedelapan diduduki oleh Kecamatan Cermee dengan luas 145 ha.

Posisi kesembilan diduduki oleh Kecamatan Tamanan dengan luas 15,50 ha. Posisi kesepuluh diduduki Kecamatan Grujugan dengan luas 14,00 ha (120). Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini.

Tabel 1.2 Sebaran luas tanaman kopi perkecamatan 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Sumberwringin	2.755,15	42%
2.	Maesan	1.743,15	27%
3.	Tlogosari	666,00	10%
4.	Botolinggo	447,00	8%
5.	Klabang	387,00	7%
6.	Sempol	270,10	4%
7.	Pakem	147,00	2%
8.	Cermee	145,69	2%
9.	Tamanan	15,50	0%
10.	Grujugan	14,00	0%

Sumber: Dinas Pertanian Kab.Bondowoso, data diolah

Dengan adanya kebijakan pengembangan kawasan agropolitan khususnya produk unggulan komoditas kopi, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang RTRW Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2031, pemerintah Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya selalu memperluas areal tanaman kopi. Komoditi kopi yang diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Bondowoso saat ini adalah Kopi Arabika. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa komoditas kopi arabika termasuk salah satu komoditas unggulan baik lokal, regional maupun nasional. Luas areal kopi di Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya kopi Arabika. Luas kopi Arabika rakyat dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Luas areal kopi arabika rakyat kabupaten Bondowoso 2011-2016

No	Tahun	Luas (Ha)
1.	2011	1.346,60
2.	2012	1.558,90
3.	2013	1.559,463
4.	2014	1.624,59
5.	2015	5.189,040
6.	2016	7.651,11

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, data diolah

Sentra produksi kopi arabika di Kabupaten Bondowoso yang paling luas adalah Kecamatan Sumberwringin 513,15 Ha atau 41,72% dari total luas kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan sentra produksi yang memiliki areal paling kecil adalah Kecamatan Maesan dengan luas areal hanya 18,35 Ha (1,49%), selanjutnya diikuti dengan Kecamatan Pakem 23,5 Ha (1,91%). Sentra produksi kopi tersebar di 7 (tujuh) Wilayah Kecamatan, dengan sentra produksinya berada di Kecamatan Sumber Wringin 51% dari total luas areal tanaman kopi atau mencapai 3.545 Ha. Selanjutnya disusul kecamatan Maesan yang mencapai luas areal kopi 1.115 Ha atau 16%, akan tetapi wilayah ini jauh dari kawasan utama. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan utama (hinter land) pengembangan meliputi Kecamatan Sumberwringin, Sempol, Botolinggo, Cermee dan Tlogosari. (<http://hendri-wd.blogspot.com/2014/04/identifikasi-kawasan-klaster-kopi.html>, diakses pada tanggal 25 januari 2016 pukul 08.45).

Pengembangan kawasan agropolitan komoditas kopi Kabupaten Bondowoso, dikembangkan di Kecamatan Sumberwringin. Kecamatan Sumberwringin merupakan kawasan sentra kopi arabika paling luas di Kabupaten Bondowoso dengan luas areal kopi 513,15 Ha atau 41,72% dari total luas kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Sumberwringin merupakan daerah yang berada di kawasan pegunungan Ijen-Raung dengan ketinggian antara 600-700 meter di atas permukaan laut. Kecamatan sumberwringin merupakan kawasan yang sesuai untuk penanaman kopi

Arabika Java Ijen-Raung dari sisi ketinggian, tanah, iklim, teknik pertanian maupun kondisi sosial budaya masyarakatnya. Peluang pengembangan komoditas kopi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi rakyat di Kecamatan Sumberwringin sangat besar, namun masih ada beberapa kendala yang dialami petani kopi rakyat dalam pengembangan kawasan agropolitan komoditas kopi.

Kendala yang dihadapi petani kopi rakyat antara lain, pemilikan lahan masing-masing petani terbatas, pengetahuan teknologi budidaya dan pasca panen rendah, permodalan lemah, akses pasarnya lemah dan hanya untuk pasar lokal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan produk kopi Arabika PTPN XII yang dikelola secara profesional. Produktifitasnya tinggi, kualitasnya bagus dan hasilnya untuk pasar ekspor yang ada di Eropa (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mat Hosen selaku Ketua Kelompok Tani kopi di Kecamatan Sumberwringin, menurut beliau sebelum adanya campur tangan dari pemerintah produksi kopi yang dihasilkan oleh petani kualitasnya rendah sehingga harga jualnya rendah, sangat berbeda dengan kopi yang dihasilkan oleh PTPN XII perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Sempol, kualitasnya tinggi dan harga jualnya jauh lebih tinggi daripada kopi yang dihasilkan oleh petani kopi rakyat (wawancara, 7 Juni 2017).

Apabila dilihat dari aspek geografis perkebunan kopi Arabika rakyat di Kecamatan Sumberwringin dan perkebunan kopi milik PTPN XII di Kecamatan Sempol berada di satu kawasan yang sama yaitu di kawasan pegunungan Ijen-Raung. Kawasan ini memiliki karakteristik dan kondisi alam yang sama, sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. PTPN XII sudah mampu memaksimalkan potensi tersebut untuk menghasilkan kopi dengan kualitas baik dengan pengelolaan yang profesional, namun petani kopi rakyat belum bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan maksimal.

Tanaman kopi rakyat umumnya masih tidak dipelihara dengan teknis budidaya yang baik, serta pelaksanaan panen dan pasca panen belum memiliki standar

pengelolaan yang baik sehingga kopi yang dihasilkan produktivitas dan kualitasnya masih rendah dan harga jualnya rendah. Hal ini berbeda dengan pengelolaan tanaman kopi di perkebunan kopi milik PTPN XII di Kecamatan Sempol, pengelolaan kopi di PTPN XII sudah dikelola secara profesional dan sudah memiliki standar operasional prosedur pengelolaan kopi dengan baik sehingga kualitas kopi yang dihasilkan jauh lebih baik dan harga jualnya jauh lebih tinggi dibandingkan kopi yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat.

Menurut Bapak Suharsono salah satu petani kopi di Sumberwringin, perbedaan harga jual kopi petani rakyat dan kopi yang dihasilkan oleh PTPN XII juga karena perbedaan jenis kopi yang dibudidayakan. Dulu mayoritas petani kopi di Sumberwringin mengembangkan jenis kopi robusta sedangkan PTPN XII mengembangkan jenis kopi arabika. Harga jual kopi arabika lebih tinggi daripada kopi robusta selisihnya bisa sampai 2 kali lipat, misalnya saja untuk saat ini harga jual kopi robusta adalah 25 ribu per kilogram sedangkan kopi arabika 50-60 ribu per kilogram (Wawancara, 18 Oktober 2017).

Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2013 mengarahkan petani kopi robusta di Kabupaten Bondowoso untuk beralih untuk membudidayakan kopi arabika melalui pengembangan kluster kopi, dan saat ini pengembangan jenis kopi yang diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Bondowoso adalah kopi arabika. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Bondowoso dalam rangka menyeimbangkan produk kopi Arabika (Java Coffee) yang dihasilkan oleh PTPN XII.

Selain itu produksi kopi rakyat harga jualnya rendah, karena petani kopi masih banyak yang menjual hasil panennya dalam bentuk gelondong, baik gelondong basah maupun gelondong kering bukan dalam bentuk produk olahan, pemasarannya juga terbatas untuk pasar lokal sehingga harga jualnya rendah. Berbeda dengan hasil perkebunan kopi milik PTPN XII yang sudah dijual dalam bentuk produk olahan dengan nama *brand* Java Coffe, dan juga sudah memiliki sistem pemasaran yang baik sehingga harga jualnya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu upaya pemerintah

Kabupaten Bondowoso untuk menyeimbangkan produk kopi Arabika (Java Coffee) yang dihasilkan oleh PTPN XII dengan produk kopi yang dihasilkan perkebunan rakyat maka pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Bondowoso mematenkan kopi perkebunan kopi rakyat di Kabupaten Bondowoso dengan nama Kopi Arabika Java Ijen-Raung. Hasil verifikasi fenomena di atas dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Perbedaan Tata Kelola dan Tata Niaga kopi rakyat dan PTPN XII

No	Uraian	Kopi rakyat	Kopi PTPN XII
1.	Jenis kopi yang dibudidayakan	Mayoritas kopi robusta	Kopi Arabika
2.	Budidaya tanaman	Belum dikelola secara professional	Dikelola secara professional
3.	Panen dan Pasca panen	Belum menggunakan SOP pengolahan kopi yang baik	Menggunakan SOP pengolahan kopi yang baik
4.	Pemasaran	Dalam bentuk gelondong	Dalam bentuk produk olahan

Sumber: Hasil observasi penelitian 2016, data diolah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk memaksimalkan potensi perkebunan kopi di Kabupaten Bondowoso dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani kopi rakyat maka pemerintah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung.

Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 ini merupakan bentuk perlindungan bagi lahan dan masyarakat pelaku usaha perkopian Arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 4 Mei 2016. Di dalam Peraturan Bupati tersebut, terkandung jelas hal bagaimana meningkatkan kapasitas produksi kopi, memperhatikan kontrol kualitas yang semakin terjamin dan ekspansi pasar. Harapan dibentuknya perubub ini, tentunya hanya untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten

Bondowoso. Adapun tujuan yang tertuang dalam peraturan bupati ini adalah sebagai berikut.

1. melestarikan kawasan dan produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Kabupaten Bondowoso yang telah mempunyai sertifikat Indikasi Geografis sebagai salah satu kekayaan Intelektual daerah;
2. meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku usaha kopi; dan
3. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika java ijen raung tersebut merupakan suatu bentuk kebijakan publik yang harus diimplementasikan oleh masyarakat Bondowoso khususnya para petani dan pengusaha kopi di Kabupaten Bondowoso. Peraturan bupati tentang tata kelola dan tata niaga kopi ini mengatur empat poin utama yaitu terkait dengan budidaya tanaman, panen dan pasca panen, perdagangan, serta kemitraan kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso.

Lokus kajian yang peneliti pilih terkait dengan penelitian ini adalah, Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin. Peneliti memilih Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin karena Kecamatan Sumberwringin merupakan kawasan utama Sentra produksi kopi arabika di Kabupaten Bondowoso yang paling luas dengan luas 513,15 Ha atau 42% dari total luas kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, Kecamatan Sumberwringin juga memiliki produktivitas kopi yang paling bagus yaitu 512,5 Kg/Ha/Th (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, 2015: 23). Penghasil kopi arabika di Kecamatan Sumberwringin terletak di 3 desa yaitu, Desa Sukorejo, Desa Rejoagung, dan Desa Sumberwringin. Peneliti memilih Desa Sukorejo sebagai tempat penelitian karena Desa Sukorejo merupakan daerah yang memiliki lahan paling luas di Kecamatan Sumberwringin yaitu seluas 878,45 ha dan dengan jumlah petani terbanyak yaitu sebanyak 645 petani kopi. Luas lahan kopi arabika dan jumlah petani kopi di Kecamatan sumberwringin dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 1.5 Luas lahan, dan jumlah petani kopi di Kecamatan Sumberwringin 2016

No	Nama Desa	Jumlah kelompok tani	Jumlah petani	Luas lahan (Ha)
1.	Sukorejo	21	645	878,45
2.	Rejoagung	3	97	118,4
3.	Sumberwringin	2	79	87,75

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, data diolah

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa alasan mengapa permasalahan ini menarik untuk diteliti. *Pertama*, bahwa brand Bondowoso Republik kopi saat ini menjadi bahan pembicaraan banyak orang, terutama masyarakat Bondowoso setelah dilaunching oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 22 Mei 2016. Dari data Dinas Perkebunan Jatim, sekitar 35 persen produksi kopi Jatim berasal dari wilayah Pegunungan Raung dan Ijen. Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu penghasil kopi di Jawa Timur sangat potensial untuk mengembangkan komoditas kopi sebagai produk unggulan daerah (Dinas Informasi dan Informatika Jawa Timur, 2015:22), maka dari itu sebagai langkah kongkrit pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso mendeklarasikan diri sebagai Bondowoso Republik Kopi pada Sabtu 22Mei 2016.

Kedua, kopi Java Ijen-Raung merupakan komoditas produk unggulan Kabupaten Bondowoso yang merupakan kekayaan intelektual daerah dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi yang harus dilindungi dengan kebijakan pemerintah daerah berupa peraturan bupati nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java-Ijen Raung. Penetapan kopi sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Bondowoso dikukuhkan setelah Kabupaten Bondowoso mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementrian Hukum dan HAM dengan nama "Klaster Kopi Arabica Java Ijen Raung" pada tahun 2013. Sertifikat ini merupakan semacam hak paten untuk produksi kopi dari kawasan Bondowoso. (<https://www.minumkopi.com/menilik-program-pengembangan-kopi-rakyat-di-bondowoso/>, diakses pada tanggal 27 januari 2016 pukul 09.00 WIB). *Ketiga*, masih

adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani kopi dalam pengembangan komoditas kopi di Kabupaten Bondowoso.

Tentunya untuk mendukung cita-cita Kabupaten Bondowoso untuk menjadikan Kabupaten Bondowoso sebagai Republik Kopi peraturan bupati nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung di Kabupaten Bondowoso harus dapat diimplementasikan dengan baik, apabila peraturan bupati tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik maka brand Bondowoso Republik kopi hanya akan menjadi angan-angan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang tidak bisa terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi (Usman dan Akbar, 2005:16). Masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:35). Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Berdasarkan latar belakang dan definisi rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan

masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar terkait objek dan bahasan penelitiannya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Bagi Dunia Akademisi

Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait dengan perspektif Kebijakan Publik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan positif terkait dengan implementasi Peraturan Bupati No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso agar dapat dijadikan bahan evaluasi terkait pelaksanaan peraturan bupati tersebut ke depannya.

c. Bagi Masyarakat Luas

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas terkait implementasi Peraturan Bupati No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Tinjauan pustaka merupakan bagian dari penelitian yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitian. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka memuat kajian teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori.

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar merupakan hal yang penting dalam penelitian. Konsep dasar berperan dalam membangun kerangka berpikir seorang peneliti. Konsep adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena tertentu (Silalahi, 2012:112). Konsep dasar dibangun oleh seorang peneliti berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut maka konsep yang dibutuhkan peneliti dalam membangun konsep dasar penelitian ini adalah:

- a. Konsep Administrasi Negara
- b. Konsep Kebijakan Publik
- c. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa konsep tersebut merupakan acuan yang digunakan peneliti dalam membentuk kerangka berpikir. Konsep dasar tersebut nantinya diharapkan dapat membantu peneliti untuk mempermudah menemukan jawaban atas suatu rumusan masalah yang telah dirumuskan terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati nomor

25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso.

2.2 Konsep Administrasi Negara

Menurut Gerald Caiden dalam (Thoha, 2005:9), Administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*). Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah yang memerlukan pemecahan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah. Administrasi negara harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijakan serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam realisasi kerja sehari-hari.

Dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara adalah kebijakan publik. Kebijakan publik sangat penting bagi administrasi negara karena, kebijakan publik menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, dalam hal ini kebijakan publik dipandang sebagai hasil dari suatu pemerintahan dan administrasi negara adalah suatu sarana untuk mempengaruhi terjadinya hasil-hasil tersebut (Thoha, 2005:53).

Menurut Subarsono (2005:1), kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi.

Thoha (2005:71) menyatakan bahwa kebijakan publik banyak memegang peranan dalam administrasi Negara, hal ini sesuai dengan beberapa definisi administrasi negara berikut ini:

1. Administrasi negara terdiri dari semua kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan publik;

2. Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai koordinasi dan usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik;
3. Sebagai suatu ilmu administrasi negara mengamati setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik.

Berdasarkan uraian dan beberapa definisi diatas diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari administrasi negara, karena kebijakan publik banyak memegang peranan dalam Administrasi negara.

2.3 Konsep Kebijakan Publik

2.3.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam arti sempit diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Dwijowijoto, 2003:23). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini berdasarkan atas isu-isu yang terjadi di masyarakat yang kemudian diangkat menjadi topik untuk dibicarakan dalam sidang ataupun rapat pemerintahan yang kemudian akan menghasilkan suatu bentuk kebijakan dalam menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat tersebut. Menurut Subarsono (2005:1), kebijakan publik merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Menurut Subarsono (2010:2) konsep mengenai kebijakan publik berisi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mengandung makna sebagai berikut:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintahan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bisa berupa program baru atau hanya mempertahankan status quo.

Menurut James Anderson (Winarno,2012:23) kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni *Pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus.

Terdapat definisi menarik dari kebijakan publik yang sekiranya relevan dengan fokus penelitian ini. Yang pertama yaitu definisi yang dirumuskan oleh Friedrik, menurutnya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah kebijakan publik merupakan keputusan otoritas Negarayang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang

bertujuan mendistribusi sumberdaya Negara dan yang bertujuan menyerap sumberdaya Negara. Distribusi sumberdaya adalah alokasi bertanggung jawab dari berbagai jenis sumberdaya di seluruh organisasi, tujuannya adalah untuk mengembangkan pendekatan yang paling bijaksana untuk memanfaatkan sumber daya seperti air, tanah, mineral, dan kekayaan alam lainnya untuk menguntungkan semua pihak (Nugroho, 2008:68).

Dalam pengertian ini kebijakan publik menjadi sarana untuk mencapai tujuan sekaligus mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini potensi sumber daya yang dimaksudkan adalah produk unggulan daerah Kabupaten Bondowoso berupa tanaman dan hasil olahan kopi, sedangkan permasalahannya adalah proses pemasaran dan budi daya Kopi Java Ijen-Raung sebagai produk unggulan daerah Kabupaten Bondowoso. Untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mengatasi permasalahan maka pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso mengeluarkan kebijakan publik berupa Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso.

Thoha (2002:59-60) merumuskan bahwa kebijakan mempunyai 2 aspek pokok. *Pertama*, kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. *Kedua*, kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Anderson mengatakan ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (Widodo, 2001:190) .

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Subarsono (2005:3) menegaskan bahwa dari hirarkinya dapat dilihat, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan/Walikota. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:6) membuat suatu kesimpulan dari beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan

atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Menurut Winarno (2007:15) dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berhasil namun banyak juga yang gagal.

2.3.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dunn dalam Winarno (2012:36-37), mengatakan bahwa kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik



Sumber: Winarno (2012:36)

Berikut penjelasan dari gambar diatas:

1. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi kebijakan

Dari sekian alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau keputusan pengadilan

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5. Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dilihat dari gambar dan uraian menurut Willian Dunn di atas proses kebijakan publik cukup panjang dengan lima tahapan, diawali dari tahap awal perumusan sampai dengan tahapan akhir yaitu evaluasi kebijakan publik.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Agustiano, 2008:138).

Riant Nugroho (2008:437), memberikan kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Merrile Grindle bahwa Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Riant Nugroho (2008:436), dalam implementasi kebijakan publik rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. *Pertama*, karena kebijakan yang buruk. Sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas. *Kedua*, karena pelaksanaannya yang memang buruk, misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana

penunjang. *Ketiga*, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (Hogwood dan Gun (1985:197).

Sedangkan menurut Menurut Edwards III terdapat empat variabel (critical factors) yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut (Subarsono, 2007:90).

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Kejelasan komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi antara lain sebagai berikut:

a. cara penyampaian (*transmission*)

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. kejelasan (*clarity*)

komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang

lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. konsistensi (*consistency*)

Perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan di jalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Ada beberapa faktor yang menimbulkan ketidakjelasan informasi kebijakan yaitu, kompleksitas pembuatan kebijakan publik, penolakan masyarakat, tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakandan kebijakan yang kurang akuntabel.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

Kesiapan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi bagi staf tersebut, keluasaan kewenangan yang diberikan kepada staf pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staf dalam rangka melaksanakan kebijakan. Selain itu motivasi juga merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Ada dua hal penting berkenaan dengan disposisi yaitu yang pertama staffing the bureaucracy yang menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menyusun atau menempatkan staf-staf yang memiliki perspektif yang sama dalam struktur organisasi pelaksana untuk menjamin keterlaksanaan kebijakan. Kedua adalah insentif bagi pelaksana kebijakan yang menekankan pada tingkat kecukupan penghargaan yang akan diterima pelaksana kebijakan bila bersedia dan berhasil menerapkan kebijakan. Selain itu insentif juga digunakan sebagai sarana pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan agar pelaksana kebijakan bersedia melaksanakan kebijakan sesuai yang dikehendaki pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Selain SOP, fragmentasi juga perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban, dalam hal ini pelaksanaan kebijakan terpecah-pecah karena banyaknya organisasi yang terlibat. Konsekuensi atas fragmentasi ini adalah semakin banyak pihak yang terlibat, pelaksanaan kegiatan cenderung kurang fokus. Namun kegiatan dengan skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawabannya tidak dibagi-bagi, akan menyebabkan penumpukan koordinasi serta pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengganggu kelancaran terlaksananya kegiatan.

2.4.2 Model-model Implementasi

Menurut Nugroho, terdapat beberapa model dari implementasi kebijakan. Model-model tersebut dipaparkan oleh beberapa tokoh yang berpengaruh dalam disiplin ilmu kebijakan publik. Berikut model-model tersebut yang dipaparkan oleh Nugroho (2003:167-177).

1. Model Donald Van meter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan yang paling klasik yakni model yang diperkenalkan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975, dimana model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Menurut mereka terdapat empat variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu:

- a. aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi;
- b. karakteristik dari agen pelaksana atau implementator;
- c. kondisi ekonomi, sosial dan politik;
- d. kecenderungan dari pelaksana atau implementator.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul A.

Model implementasi kebijakan publik yang diperkenalkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012,144) disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli ini berpendapat bahwa

peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Model "*Kerangka Analisis Implementasi*" yang dipaparkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983 ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu:

- a. Variabel independen, yakni mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel dependen, yakni tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan. Tahapan tersebut adalah pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
- c. Variabel intervening, yakni variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakanya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan terhadap pihak luar, dan variabel yang ada diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkaitan dengan kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini dikembangkan pada tahun 1978, yang mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik, sehingga konsep ini tidak secara tegas menjelaskan mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau

operasional. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar;
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu;
- c. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal;
- e. Ada berapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi;
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4. Model Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi yang dikembangkan oleh Grindle pada tahun 1980 ini dikenal dengan *implementation as A political and Administratif procces*. Menurutnya implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu. *Pertama*, dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan. *Kedua*, apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat efeknya pada masyarakat, tingkat perubahan yang terjadi, serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi (Nugroho, 2008:134) .

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, dimana ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan sehingga keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakannya mencakup:

- a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. derajat perubahan yang diinginkan;
- d. kedudukan pembuat kebijakan;
- e. siapa pelaksana program;
- f. sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah kekuasaan (kepentingan dan strategi aktor yang terlibat), karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.

5. Model yang disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981).

Dimana model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran bawah.

6. Model George C. Edward III

Model George C Edward yang disebut dengan model "Direct and Indirect Impact on Implementation". Menurut Edwards dalam Winarno (2012:177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam pendekatan ini, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

- a. Variabel komunikasi;
- b. Variabel sumber daya;
- c. Variabel disposisi;
- d. Variabel struktur birokrasi.

2.5 Model Implementasi Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi yang dikembangkan oleh Grindle pada tahun 1980 ini dikenal dengan *implementation as A political and Administratif proces*. Menurut implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu. *Pertama*, dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada isi kebijakan. *Kedua*, apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat efeknya pada masyarakat, tingkat perubahan yang terjadi, serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Nugroho (2008:134) Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle Model ini dipengaruhi oleh dua variable yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasinya, dimana ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan sehingga keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakannya mencakup:

- a. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- c. derajat perubahan yang diinginkan;
- d. kedudukan pembuat kebijakan;
- e. siapa pelaksana program;
- f. sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut.

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b. karakteristik lembaga dan penguasa; dan
- c. kepatuhan dan daya tanggap.

Model implementasi Merilee S. Grindle dipilih peneliti karena sesuai apabila digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Model implementasi ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal. Pertama dilihat dari

prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan. Implementasi peraturan bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung ini dalam pelaksanaannya khususnya di kecamatan Sumberwringin masih belum sesuai dengan design kebijakan. Yang kedua apakah tujuan kebijakan tercapai. Disini, peneliti juga ingin mengetahui apakah tujuan dari kebijakan itu bisa tercapai apabila dalam pelaksanaannya, aksi kebijakan tidak sesuai dengan design kebijakan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variable, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Disini penulis akan melihat implementasi dengan menggunakan variable yang pertama, yaitu dengan menganalisis isi kebijakan dari Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, dengan ini penulis akan mengetahui bagaimana pelaksanaan perbub tersebut di Desa Sukorejo apakah sudah sesuai dengan grand design kebijakan yang telah ditentukan atau tidak dengan merujuk pada isi kebijakan.

2.6 Kopi Arabika Java Ijen-Raung

Kopi Arabika Java-Ijen Raung adalah komoditi perkebunan unggulan daerah yang berada pada kawasan dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi raung yang telah diakui sebagai produk kopi spesialti yang memiliki cita rasa spesifik daerah Bondowoso, bersertifikat Indikasi Geografis yang merupakan kekayaan Intelektual daerah dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi.

Kopi Arabika Java Ijen-Raung merupakan satu-satunya produk kopi spesialti asal Jawa Timur yang telah mendapat perlindungan Indikasi Geografis(IG). Cita

rasanya yang khas menyebabkan produk kopi Arabika Java Ijen-Raung memiliki daya saing yang tinggi di pasar kopi internasional. Adanya perlindungan IG tersebut akan meningkatkan daya saing dalam perdagangan sebab merek kopi Arabika Ijen-Raung tidak mungkin digunakan oleh produk kopi asal daerah lain. Kopi Arabika asal pegunungan Ijen-Raung telah dikenal di pasar dunia dengan citarasa yang khas. Kekhasan citarasa kopi Arabika Ijen-Raung dipengaruhi oleh kondisi geografis pegunungan Ijen-Raung yang produknya dikenal di pasar internasional dengan nama “Kopi Arabika Java Ijen-Raung”. Produk kopi ini telah mendapat perlindungan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan merupakan satu-satunya produk kopi spesialti pertama asal Jawa Timur yang mendapat perlindungan Indikasi Geografis (Puspitasari, 2016: 13-14).

Posisi produksi kawasan kopi arabika Java Ijen-Raung berada di bagian timur pulau jawa, provinsi jawa timur dengan kondisi daerahnya yang tropis, berada pada garis lintang antara $07^{\circ} 56.130'$ - $08^{\circ} 01.527'$ LS, garis bujur antara $114^{\circ} 02.121'$ – $114^{\circ} 09.335'$. kawasan ini memiliki alam pegunungan yang sejuk mencakup lereng dan dataran-dataran bergelombang. Vegetasinya tanaman hutan, hortikultura, dan tanaman pangan serta tanaman perkebunan kopi arabika (PMPIG Kopi Arabika Java Ijen-Raung, 2013:15). Kawasan dataran tinggi Ijen-Raung memiliki karakteristik alam yang bagus untuk tanaman kopi arabika yaitu:

1. Ketinggiannya antara 900 sampai 1.500 m dpl. Kebanyakan perkebunan kopi berada di ketinggian antara 1.100 dan 1.400 m, yang merupakan ketinggian yang dianggap ideal untuk pohon-pohon kopi arabika oleh para ahli kopi.
2. Terdapat jumlah hujan dengan jumlah rata-rata 1.514 mm/tahun. Curah hujan ini tidak tersebar secara rata sepanjang tahun, tetapi upaya-upaya para petani berhasil untuk mengatasi kekurangan air yang terjadi.
3. Tanah vulkanik entisol dan inceptisol dikenal sangat cocok bagi tanaman kopi arabika. Karakteristik tanah ini, kejenuhan basa, dan kation tanah telah diteliti secara mendalam dan sebagian bisa menjelaskan cita rasa khas kopi arabika Java Ijen Raung (PMPIG Kopi Arabika Java Ijen-Raung, 2013:21).

Cita rasa kopi arabika Java Ijen-Raung memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, mutu dan intensitas aroma yang kuat dengan aroma yang khas, kekentalan sedang dan rasa manis yang unik serta membedakan dengan citarasa kopi lainnya yaitu rasa manis “*chocolaty*” yang tidak dimiliki kopi lainnya. Unsur-unsur diatas (intensitas aroma, mutu aroma, kekentalan dan keasaman) selalu memiliki nilai yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa kopi arabika Java Ijen-Raung memiliki cita rasa yang tinggi. Kopi arabika Java Ijen-Raung memiliki rasa yang tidak terlalu pahit (*bitter*) dan tidak sepat (*astringent*) (PMPIG Kopi Arabika Java Ijen-Raung, 2013:13).

Dataran tinggi pegunungan Ijen-Raung telah mempunyai reputasi sebagai penghasil kopi Arabika sejak abad ke 18 dan telah dikenal dipasaran dunia dengan nama *Java Coffe*. Kawasan pegunungan Ijen dan Raung yang terletak di wilayah administrasi kabupaten Bondowoso dan Situbondo terkenal sebagai daerah penghasil utama kopi di wilayah Propinsi Jawa Timur dengan luas 4.367 Ha. Dari luasan tersebut 1.351 Ha di antaranya merupakan areal pertanaman kopi Arabika dan sisanya adalah kopi Robusta dengan tingkat produktivitas 500 - 750 kg/ha. Kluster Kopi Java Ijen Raung, merupakan pengembangan sebuah kluster kopi yang dikembangkan oleh para petani kopi rakyat yang menghimpun di sebuah kawasan di pegunungan Ijen dan lereng Gunung Raung (Izzah, 2016:139).

2.7 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengatur tentang tata kelola dan tata niaga kopi Arabika Java-Ijeng Raung Kabupaten Bondowoso. Kopi Arabika Java-Ijen Raung adalah komoditi perkebunan unggulan daerah yang berada pada kawasan dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi raung yang telah diakui sebagai produk kopi spesialti yang memiliki cita rasa spesifik daerah Bondowoso, bersertifikat Indikasi Geografis yang merupakan kekayaan Intelektual daerah dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi.

Peraturan Bupati ini adalah bentuk perlindungan bagi lahan dan masyarakat pelaku usaha perkopian Arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Perbub ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap:

1. Kawasan Kopi Arabika Java Ijen-Raung;
2. Kegiatan proses Budidaya, panen dan pasca panen, serta perdagangan kopi Arabika Java Ijen-Raung;
3. Kelembagaan Pekebun dan pelaku usaha kopi Java Ijen-Raung; dan
4. Produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung.


Adapun tujuan dari peraturan bupati ini antara lain sebagai berikut:

1. melestarikan kawasan dan produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Kabupaten Bondowoso yang telah mempunyai sertifikat Indikasi Geografis sebagai salah satu kekayaan Intelektual daerah;
2. meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku usaha kopi; dan
3. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan bupati tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso ini mengatur seluruh kegiatan budidaya tanaman, panen dan pasca panen, pemasaran dan kelembagaan kopi Arabika Java Ijen-Raung.

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2015 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen Raung Kabupaten Bondowoso di desa Sumber Gading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2008:2) menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah (Silalahi, 2012:6). Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian merupakan penggunaan aspek epistemologis yang diterangkan dalam bab tersendiri secara jelas dan terperinci. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bab metode penelitian ini akan menguraikan beberapa sub-sub yang meliputi:

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan waktu penelitian;
- c. Situasi sosial;
- d. Desain penelitian;
- e. Teknik dan alat perolehan;
- f. Teknik penyajian data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Sugiyono (2011:8) menyatakan metode pendekatan kualitatif sebagai suatu metode

penelitian naturalistik karena penelitian ini didasarkan pada kondisi alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian deskriptif berusaha menampilkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada suatu studi (Sugiyono, 2006:11).

Sesuai penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso, serta mengidentifikasi kendala-kendala apa saja dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan bupati tersebut di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi, oleh karena itu tempat dan waktu penelitian merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin. Peneliti memilih Desa Sukorejo Kecamatan Sumberwringin karena Kecamatan Sumberwringin merupakan kawasan utama Sentra produksi kopi arabika di Kabupaten Bondowoso yang paling luas dengan luas 513,15 Ha atau 42% dari total luas kopi arabika di Kabupaten Bondowoso. Selain itu, Kecamatan Sumberwringin juga memiliki produktivitas kopi yang paling bagus yaitu 512,5 Kg/Ha/Th (Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso, 2015: 23). Penghasil kopi arabika di Kecamatan Sumberwringin terletak di 3 desa yaitu, Desa Sukorejo, Desa Rejoagung, dan Desa Sumberwringin. Peneliti memilih Desa Sukorejo sebagai tempat penelitian karena Desa Sukorejo merupakan daerah yang memiliki lahan paling luas di Kecamatan Sumberwringin yaitu seluas 878,45 ha dan dengan jumlah petani terbanyak yaitu sebanyak 645 petani kopi. Luas lahan kopi arabika dan jumlah petani kopi di Kecamatan sumberwringin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas lahan, dan jumlah petani kopi di Kecamatan Sumberwringin 2016

No	Nama Desa	Jumlah kelompok tani	Jumlah petani	Luas lahan (Ha)
1.	Sukorejo	21	645	878,45
2.	Rejoagung	3	97	118,4
3.	Sumberwringin	2	79	87,75

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, data diolah

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun menggunakan istilah situasi sosial. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) situasi sosial ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dapat diibaratkan seperti rumah beserta keluarga dan aktivitasnya, jadi situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian diteliti, di mana dalam situasi sosial atau obyek penelitian peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) di suatu tempat (*place*) tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka 3 elemen yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian ini adalah berikut.

1. Tempat (*Place*): di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;

2. Pelaku (*Actors*): Dinas Pertanian, Kabupaten Bondowoso, Perum Perhutani KPH Bondowoso, Petani dan buruh kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, serta pihak lainnya yang mendukung dan mengembangkan komoditi kopi di Kabupaten Bondowoso;
3. Aktivitas (*Activity*): implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso Di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka dalam melaksanakan penelitian yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini komponen desain penelitian dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya (Sukardi, 2014:183-184).

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sarwono (2006) menyebutkan bahwa desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat

melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:8), metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian naturalistik, karena penelitian ini didasarkan pada kondisi ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif.

3.4.1 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2008:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java-Ijen Raung Kabupaten Bondowoso di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah penelitian, tanpa adanya data maka sebuah penelitian tidak akan dapat dilaksanakan. Data adalah himpunan fakta dan Informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data, sedangkan Sumber data adalah penjelasan mengenai sumber atau asal data penelitian yang diperoleh (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016:23). Menurut Lofland dalam Sugiyono (2011:224), sumber

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*" dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012:284). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi.

1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan hal yang akan dikaji yaitu mengenai implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan implementasi Peraturan Bupati tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari hasil studi literature dan dokumentasi mengenai implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi tersebut.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Faisal dan Sugiyono (2011:221), menyatakan bahwa seorang informan dalam penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;

- b. berkecimpung dalam masalah yang sedang diteliti;
- c. memiliki waktu yang memadai untuk diwawancarai; dan
- d. mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Peneliti menentukan sejumlah informan yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan dengan mempertimbangkan bahwa informan tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam implementasi perbub Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Dan Tata Niaga Kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso:

- a. Bapak Widjayanto, selaku salah satu staff bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;
- b. Bapak Martanto, selaku salah satu staff bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso;
- c. Bapak Muhammad Karto selaku Ketua Resor Polisi Hutan (KRPH) Desa Sukorejo, sebagai perwakilan dari Perum Perhutani di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin.
- d. Bapak Mat Hosen selaku Ketua Kelompok Tani Maju di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- e. Bapak Harnimo selaku Ketua Kelompok Tani Maju Tiga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- f. Bapak Suharsono selaku petani kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket, atau pengukuran. (Pedoman penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016:23). Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011:233). Berdasarkan pengertian di atas maka teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah:

1. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui keparannya). Telaah pustaka dapat menjadi bagian laporan penelitian, skripsi atau esai kajian pustaka yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Telaah pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian untuk menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian, dan membantu peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan dikaji (Silalahi, 2012:96).

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2014:166) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Observasi dikategorikan ke dalam 3 kategori yaitu, observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan observasi samar-samar.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi terang-terangan, di mana sedari awal peneliti berterus terang kepada sumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah catatan, alat tulis, dan alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2014:82). Dalam penelitian ini peneliti memerlukan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Manfaat penggunaan dokumen disini adalah untuk menguji, menafsirkan dan untuk meramalkan (Moleong, 2014:217). Dokumentasi yang dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso. Guba dan Lincoln dalam Meleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. Dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian;
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

4. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:72). Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan penjelasannya secara lebih terbuka, dimana pihak terkait yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti membutuhkan alat bantu berupa buku catatan, alat tulis, alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif, oleh karena itu menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2014:237) teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara:

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjang keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian Kebergantungan Kepastian	8. Uraian rinci 9. Audit kebergantungan 10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data di bawah ini.

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain dalam hal ini ketekunan pengamatan akan memperdalam penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Moleong (2014:332) triangulasi berfungsi

untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara berikut ini:

- a. mengecek dengan berbagai sumber data;
- b. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.


3. Uraian rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya secara rinci sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan, dan jelas laporan itu harus mengacu pada fokus penelitian.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut (Usman dan Akbar, 2009:85). Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2013:340) analisis data dilakukan melalui beberapa tahap berikut ini.

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan proses analisis data interaktif meliputi.

1. Pengumpulan data

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Sesuai dengan teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sewaktu di lapangan, meskipun analisis secara intensif baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. Pada awalnya data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini terus berlanjut sampai penulisan suatu penelitian selesai. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian kemudian dipilah-pilah dan memfokuskan data yang sesuai dengan kajian dalam masalah penelitian. Data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif. Penyajian data diperoleh dari hasil penelitian, yang berbentuk teks naratif maupun bagan mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 Tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso. Penyajian data dalam bentuk teks naratif agar data yang merupakan hasil penelitian mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari data awal yang diperoleh di lapangan, penulis sejak awal mulai melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai kesimpulan yang mantap, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan kuat dari proses analisis data terhadap fenomena yang ada. Proses penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Merille S.Grindle dapat ditarik kesimpulan dari variable-variabel penunjang keberhasilan implementasi sebagai berikut.

1. Kepentingan yang terpengaruhi dalam Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung ini adalah kepentingan ekonomi dari para petani dan pelaku usaha kopi arabika Java Ijen-Raung di Bondowoso.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan dari Peraturan Bupati ini adalah Menjaga kelestarian lingkungan kawasan kopi Java Ijen-Raung dan meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha kopi Arabika Java Ijen-Raung.
3. Derajat perubahan yang diinginkan adalah untuk meningkatkan perekonomian para pekebun dan pelaku usaha kopi dari kondisi sebelumnya yang kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera.
4. Kedudukan pembuat kebijakan adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso selaku pembuat Peraturan Bupati ini yang mempunyai kewenangan legal untuk membuat sebuah kebijakan di Daerah.
5. Pelaksana kebijakan adalah pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan 7 pihak yang terikat kemitraan yaitu Perum Perhutani KPH Bondowoso, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Bank Indonesia Kantor perwakilan Jember, Bank Jatim cabang Bondowoso, Mitra Usaha Kopi, dan Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI).
6. Sumberdaya daya yang dikerahkan adalah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sumberdaya alam yang dimanfaatkan adalah kawasan pegunungan

Ijen-Raung sebagai kawasan perkebunan kopi arabika unggulan di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan sumberdaya yang dikerahkan adalah para pekebun dan pelaku usaha kopi, serta perwakilandari 7 lembaga yang terkait dengan kemitraan.

7. Lembaga atau rezim berkuasa adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan dan memiliki kendali penuh atas berjalannya implementasi Peraturan Bupati ini.
8. Tingkat kepatuhan aparat pelaksana dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung ini sudah dikatakan baik, karena para aparat pelaksana sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, namun daya tanggap target sasaran yaitu para petani kopi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso masih kurang karena dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut masyarakat masih banyak melanggar kebijakan yang telah ditetapkan khususnya dalam proses panen-pasca panen dan perdagangan kopi Arabika Java Ijen-Raung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar implementasi Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi arabika Java Ijen-Raung dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut.

1. Diperlukan profesionalitas yang tinggi serta bertanggung jawab dan adanya aturan atau sanksi yang jelas dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso nomor 25 tahun 2016 tentang tata kelola dan tata niaga kopi Arabika Java Ijen-Raung agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pemicuan secara berkelanjutan kepada target sasaran yaitu petani dan pelaku usaha kopi di Kabupaten Bondowoso agar para petani

dan pelaku usaha kopi lebih mengetahui dan memahami kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan hal ini nanti di harapkan petani dan pelaku usaha kopi di Kabupaten Bondowoso dapat memberikan respon yang positif dengan mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait tata kelola dan tata niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung tersebut.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agustiano, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:PTElex Media Konputindo.
- Izzah, Latifatul. 2016. *Dataran Tinggi Ijen: Potongan Tanah Surga Untuk Java Coffee*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*.Bandung:PT Revika Pratama.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Cetakan II*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2004. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta:BumiAksara.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2005 *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Admisitrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi AnalisisProses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CPAS.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seru

Buku Terbitan Lembaga

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. 2016. *Statistik Daerah kecamatan Sumberwringin tahun 2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso. 2015. *Selayang*

Pandang Kopi Arabika Java Ijen-Raung Bondowoso. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2015. *Potensi Jawa Timur*. Surabaya: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember:Jember University Press.

Artikel pada jurnal ilmiah

Puspitasari, Niken, dkk. 2013. *Mengenal Kopi Arabika Java Ijen-Raung (Kopi Bersertifikat Indikasi Geografis Pertama di Jawa Timur)*. Jember: Warta Pusat penelitian kopi dan kakao Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso tahun 2011-2031.

Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung Kabupaten Bondowoso.

Internet

<http://hendri-wd.blogspot.com/2014/04/identifikasi-kawasan-klaster-kopi.html>,


(diakses pada tanggal 25 januari 2016 pukul 08.45).

<https://www.minumkopi.com/bondowoso-republik-kopi/>, (diakses tanggal 25

januari 2016 pukul 08.45 WIB).

[https://www.minumkopi.com/menilik-program-pengembangan-kopi-rakyat-di-](https://www.minumkopi.com/menilik-program-pengembangan-kopi-rakyat-di-bondowoso/)

[bondowoso/](https://www.minumkopi.com/menilik-program-pengembangan-kopi-rakyat-di-bondowoso/), (diakses pada tanggal 27 januari 2016 pukul 09.00 WIB).



LAMPIRAN

FOTO-FOTO



Kopi Arabika Java Ijen-Raung



Proses Penjemuran kopi



Proses sortasi buah kopi



Produk kopi arabika Java ijen-Raung









Nomor : 0615 /UN25.3.1/LT/2017 12 Mei 2017
Perihal : Perpanjangan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bondowoso
di -

BONDOWOSO

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1728/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 8 Mei 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Heti Yusiana / 130910201025
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Sekarputih Bondowoso / No. Hp 085204946047
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen Raung di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso
Lokasi Penelitian : Nama Instansi Kabupaten Bondowoso Terlampir
Lama Penelitian : Dua Bulan (12 Mei – 12 Juli 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak.ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



Nama Instansi Kabupaten Bondowoso :

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bondowoso
2. Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso
3. Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso
4. Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

108

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor , 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

Email . bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 17 Mei 2017

Nomor : 072/483 /430.10.5/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth.Sdr. 1. Kepala Dinas Pertanian
2. Kepala Kecamatan Sumber Wringin
Kabupaten Bondowoso
di -

BONDOWOSO

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember Nomor : 0615/UN25.3.1/LT/2017 tanggal 12 Mei 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian atas nama Heti Yusiana

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Heti Yusiana**
NIM : 130910201025
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal : " Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen Raung di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso "
Waktu : Dua Bulan (12 Mei s.d 12 Juli 2017)
Lokasi : Dinas Pertanian, Desa Rejoagung Kec. Sumber Wringin, Desa Sukorejo Kec. Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ACHMAT PRAJITNO, S.H., M.H.
NIP. 19600309 198603 1 016

Tembusan :



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA DAN TATA NIAGA
PRODUK KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kopi Arabika Java Ijen-Raung adalah komoditi perkebunan unggulan daerah yang berada pada kawasan dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung telah diakui sebagai produk kopi spesialti yang memiliki cita rasa spesifik daerah Bondowoso, bersertifikat Indikasi Geografis yang merupakan kekayaan intelektual daerah dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi;
 - b. bahwa Kopi Arabika Java-Ijen Raung sebagai produk spesifik khas daerah Bondowoso perlu dilindungi dan dikembangkan sebagai produk kopi spesialti Kabupaten Bondowoso;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Kopi Arabika Java Ijen-Raung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

H

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
21. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian;
22. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1996 tentang Penanganan Pasca Panen;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DAN TATA NIAGA PRODUK KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Daerah adalah wilayah Kabupaten Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
5. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang selanjutnya disingkat Puslitkoka adalah lembaga penelitian yang secara formal mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi budidaya, panen dan pasca panen kopi dan kakao di Indonesia.
6. Asosiasi Petani Kopi Indonesia yang selanjutnya disingkat APEKI Bondowoso adalah organisasi yang dibentuk oleh pekebun kopi di wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan pekebun kopi.

7. Perhimpunan...

7. Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat PMPIG Kopi Arabika Java Ijen Raung adalah organisasi masyarakat produsen dan pelaku usaha Kopi Arabika Java Ijen Raung.
8. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama.
9. Kawasan Kopi Arabika Java Ijen-Raung adalah wilayah yang berada di dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung pada ketinggian diatas 900 m dpl. yang merupakan daerah sentra produksi kopi Arabika yang dikelola oleh pekebun dan pelaku usaha.
10. Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
11. Kopi Arabika Java Ijen-Raung adalah jenis kopi yang dikembangkan di Kawasan Kopi Arabika Java Ijen-Raung dan merupakan varietas anjuran yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil, dan cita rasa
12. Produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung adalah kopi jenis Arabika yang berasal dari kawasan Kopi Arabika Java Ijen-Raung yang diolah sesuai baku standar menghasilkan kopi spesialti.
13. Produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung berupa kopi *MS* kering, kopi biji, kopi sangrai dan kopi bubuk.
14. Kopi Spesialti adalah kopi Arabika yang berasal dari kawasan tertentu dengan kondisi geografis khusus menghasilkan biji kopi dengan mutu fisik *grade 1* dan profil citarasa tergolong khas/unik, yang jelas berbeda dan lebih baik dari kopi biasa, sehingga mudah dikenal, dinilai bermutu tinggi berdasarkan standar pengujian yang telah diakui sebagai *specialty coffee*, atribut-atribut kualitasnya dapat diidentifikasi, diukur atau disertifikasi sehingga menjadi dasar pemberian harga premium.
15. Tata Kelola dan Tata Niaga adalah seluruh kegiatan budidaya tanaman, panen, pasca panen, pemasaran dan kelembagaan kopi Arabika Java Ijen-Raung.
16. Unit Usaha Budidaya Kopi adalah unit kegiatan budidaya tanaman kopi sesuai dengan standar dengan baku teknis budidaya (*Good Agricultural Practices*).
17. Unit Pengolahan Hasil (UPH) kopi adalah unit kegiatan penanganan pasca panen kopi sesuai dengan standar baku teknis pengolahan (*Good Manufacturing Practices*).

3

18. Pekebun..

18. Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kawasan kopi Arabika Java Ijen Raung dan melakukan usaha perkebunan kopi.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, serta jasa penunjang perkebunan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan antar pelaku usaha Kopi Arabika Java Ijen-Raung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap:

- a. Kawasan Kopi Arabika Java Ijen-Raung;
- b. Kegiatan proses budidaya, panen dan pasca panen serta perdagangan Kopi Arabika Java Ijen-Raung;
- c. Kelembagaan pekebun dan pelaku usaha Kopi Arabika Java Ijen-Raung; dan
- d. Produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. melestarikan kawasan dan produk Kopi Arabika Java Ijen-Raung di Kabupaten Bondowoso yang telah mempunyai sertifikat Indikasi Geografis sebagai salah satu kekayaan intelektual daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan pekebun dan pelaku usaha kopi; dan
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III KESESUAIAN DAN KONSERVASI LAHAN

Pasal 4

- (1) Lahan kebun kopi yang diusahakan pekebun harus sesuai dengan persyaratan teknis tumbuhnya dan tidak berada di kawasan hutan yang dilarang oleh Negara serta tetap menjaga kelestariannya.

(2) Perlindungan...

-7-

- (2) Perlindungan lahan, hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
- (3) Kelestarian lahan dan hutan dilakukan dengan cara mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

BAB IV BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

- (1) Budidaya tanaman kopi dikelola oleh pekebun yang berada di kawasan dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung.
- (2) Pembinaan teknis pengelolaan budidaya tanaman kopi dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
- (3) Sumber bahan tanam yang digunakan merupakan bahan tanam anjuran pemerintah atau dari sumber bahan tanam lainnya yang direkomendasi oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pemupukan tanaman kopi lebih diarahkan melalui penggunaan pupuk organik dalam rangka mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pertanian organik.

BAB V PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 6

- 1 Pelaksanaan panen dan pasca panen kopi harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah direkomendasi Puslitkoka sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati.

BAB VI PERDAGANGAN

Pasal 7

- (1) Kopi Arabika di kawasan Java Ijen-Raung diperdagangkan dalam bentuk produk hasil olahan yang dilakukan di tingkat UPH.
- (2) Kopi Arabika di kawasan Java Ijen-Raung dilarang diperdagangkan dalam bentuk kopi gelondong basah atau gelondong kering dan harus dalam bentuk produk hasil olahan yang dilakukan ditingkat UPH.
- (3) Perdagangan kopi Arabika di kawasan Java Ijen-Raung dilakukan melalui koperasi yang bergerak dibidang komoditi kopi yang berada di wilayah Bondowoso dalam rangka memperkuat posisi tawar petani.
- (4) Koperasi yang bergerak dibidang komoditi kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah koperasi yang beranggotakan pekebun, pelaku usaha dan UPH kopi di wilayah Bondowoso.
- (5) Perdagangan kopi dalam bentuk HS kering dan kopi biji (*green bean*) harus memenuhi persyaratan mutu fisik sesuai SNI dan mutu citarasa sesuai kriteria spesialti.
- (6) Perdagangan kopi dalam bentuk kopi sangrai dan kopi bubuk harus memenuhi persyaratan mutu citarasa sesuai kriteria spesialti.
- (7) Perdagangan kopi sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6) harus menggunakan label Kopi Arabika Java Ijen-Raung.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha Kopi Java Ijen-Raung dilakukan melalui kemitraan antara pihak pekebun dan pelaku usaha kopi di wilayah Bondowoso dengan pihak Pembina yaitu Pemerintah Daerah, Puslitkoka, Perhutani KPH Bondowoso, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bank Jatim Cabang Bondowoso dan Mitra Usaha kopi.

(2)Kemitraan...

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan dan berkelanjutan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun dan pelaku usaha kopi.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, mutu dan pemasaran, kelembagaan, penyertaan modal dan atau jasa pendukung lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap pekebun dan pelaku usaha kopi secara umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Puslitkoka, Perum Perhutani KPH Bondowoso, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bank Jatim Cabang Bondowoso dan Mitra Usaha Kopi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan produksi dan mutu secara berkala di setiap kelompok tani dan UPH untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kopi dilakukan oleh APEKI, PMPIG dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
- (2) Penggunaan label Indikasi Geografis setiap produk hasil pengolahan ditingkat UPH harus didahului dengan kegiatan penilaian yang dilakukan PMPIG.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 25

Foto copy sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Asisten Pemerintahan dan
Kelembagaan Masyarakat
u.b.


Kepala Bagian Hukum



MOHAMMAD, SH
Pembina

NIP. 19680420 199202 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOLAHAN KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG BONDOWOSO





BERITA RESMI MEREK SERI-A INDIKASI GEOGRAFIS

No. 03/IG/VI/A/2013

DIUMUMKAN TGL 05 Juni 2013 s/d 05 September 2013

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001**

DITERBITKAN BULAN MAY 2013

**DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 03/1G/M/A/2013
DIUMUMKAN TGL 05 Juni 2013 s.d 05 September 2013

NO.	FD	NO	GEND	INDIKASI GEOGRAFIS	KLS	RETERANGAN
1	14/3/13	00001		KOPI ARABIKA JAVA IJEN-RAUNG		
2	15/12/12	00002		JAVA PREANGER		
3	06/05/2012	00004		MINYAK NILAM ACEH		

Tangerang,

KEPALA SEKSI PUBLIKASI


NANANG KOSTAMAN.S.H
NIP : 196201021983031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 4
Lambor 1

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon	: Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG) Kopi Arabika Jen-Raung Jawa Timur	DISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan : 06 MAR 2013 Tanggal Penerimaan : 17 4 MAR 2013 Nomor Agenda : 14.00.2013.003
Alamat ^{*)}	: Jl. Masrip No. 237 Bondowoso Jawa Timur	
Telepon /fax	: 0332-421425	

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik	:
Alamat Perwakilan Diplomatik	:
Nama Konsultan HKI	:
Alamat	:
Nomor Konsultan HKI	:

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI ARABIKA JAVA JEN-RAUNG

JENIS BARANG/PRODUK : Kopi Biji, Kopi Sangrai, Kopi bubuk

Bersama ini kami lampirkan ^{*)}:

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

<input type="checkbox"/>

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

BENDAHARA PENERIMAAN


Y. SYIRAHING WAHYU, W., SH
NIP. 1973030119802241201



Yang mengajukan
Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
(PMPIG) Kopi Arabika Jen-Raung Jawa Timur
Ketua,

Ir. SURYADI

Label Indikasi-geografis ²⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.


Eure.No.: 001/NG/2007

Tabel 4.1 Analisis Partisipatif Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso Komoditas Kopi

No.	Kelompok	Kepentingan	Kekawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi/ Konsekuensi
1.	Petani Kopi	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi tinggi • Hasil produksi kopi baik • Permintaan/kebutuhan kopi tinggi • Ketersediaan sarana prasarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi rendah • Serangan hama penyakit • Sarana prasarana pertanian menurun 	<p>1 dan 3</p> <p>1 dan 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi • Peningkatan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan modal • Keterbatasan alat produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyuluhan dan penyediaan modal • Penyediaan alat produksi
2.	Pengusaha Produk Olahan Kopi	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual Produk Olahan Tinggi • Biaya produksi rendah • Permintaan/kebutuhan produk olahan kopi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual Produk Olahan rendah • Biaya produksi tinggi • Permintaan/kebutuhan produk olahan kopi rendah • Pemasaran terbatas 	<p>2 dan 3</p> <p>2 dan 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi • Peningkatan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan modal • Keterbatasan alat produksi • Minimnya diversifikasi produk olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan modal • Program Penyediaan alat produksi • Program penyuluhan
3.	Pedagang Kopi	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi tinggi • Hasil produksi kopi baik • Permintaan/kebutuhan kopi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi rendah • Hasil produksi kopi menurun • Permintaan/kebutuhan kopi rendah 	<p>3 dan 1</p> <p>3 dan 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pemasaran baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan sarana prasarana pemasaran
4.	Tengkulak	<ul style="list-style-type: none"> • Harga beli biji kopi rendah • Permintaan/kebutuhan kopi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga beli biji kopi tinggi • Permintaan/kebutuhan kopi rendah 	<p>4 dan 1</p> <p>4 dan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pemasaran baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan sarana prasarana pemasaran
5.	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi tinggi • Hasil produksi kopi baik • Permintaan/kebutuhan kopi tinggi • Peningkatan pendapatan petani • Peningkatan pendapatan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi rendah • Hasil produksi kopi menurun • Permintaan/kebutuhan kopi rendah • Pendapatan petani menurun • Pendapatan daerah menurun 	<p>5 dan 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan daerah • Peningkatan SDM • Peningkatan informasi pasar 	-	-
6.	PTPN XII	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi tinggi • Hasil produksi kopi baik • Permintaan/kebutuhan kopi tinggi • Pajak daerah rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga jual biji kopi rendah • Hasil produksi kopi menurun • Permintaan/kebutuhan kopi rendah • Pajak daerah tinggi 	<p>6 dan 2</p> <p>6 dan 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi • Peningkatan SDM • Peningkatan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sarana prasarana • Keterbatasan sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan sarana prasarana pemasaran • Program penyediaan sistem informasi
		•	•		•	•	•

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2008

Gambar 4.1 Akar Masalah Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso Komoditas Kopi



Gambar 4.2 Akar Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bondowoso Komoditas Kopi Tahun 2008

